

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	56 /PUU- XX - IV /20 26
Hari	Rabu
Tanggal	25 Februari 2026
Jam	11.34 WIB (via e-mail)

Jakarta, 03 February 2026

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Perbaikan Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**".

Dengan Hormat,

Perbaikan Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), yang dimohonkan oleh:

I Nama : **dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)
 Alamat : 
 E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

II Nama : **SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa / Advokat
Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

III Nama : **dr HAPSARI INDRAWATI, Sp.KN(K).**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa / Dokter specialist Nuklir
Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

Untuk Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III**, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama disebut **PARA PEMOHON** mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materill (**Judicial Review**) Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b ,Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),

Bahwa sebelum melanjutkan uraian mengenai pokok permohonan beserta dengan alasan-alasannya, pemohon terlebih dahulu menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi serta kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional **Para Pemohon** sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), Menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa: **“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PPUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;**

5. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan norma Pasal:

Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi:

Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:

- a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan*
- b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 19 ayat (3) berbunyi:

Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Ayat (4) berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Terhadap Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Vide Bukti P04 – UUD NRI 1945)

B. TIDAK NEBIS IN IDEM

6. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU ASN dengan nomor perkara: **265/PUU-XXIII/2025**, yang di mana di ajukan oleh Para Pemohon sebelumnya di nyatakan N/O atau **“Tidak dapat di terima”** dengan pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

[3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan Pemohon II, dalam permohonan a quo mengakualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa program doktor ilmu hukum [vide Bukti P-2]. Selain itu, Pemohon II juga menjelaskan memiliki istri yang merupakan pegawai ASN. Menurut Pemohon II, dengan berlakunya norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 membuka celah bagi prajurit dan polri aktif menduduki jabatan sipil dan sekaligus menutup kesempatan bagi ASN karier yang sudah berjuang dari akademi untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Sebagai pasangan yang memiliki istri pegawai ASN, Pemohon II menguraikan dirugikan karena adanya potensi istri Pemohon II terhalang kesempatan di masa depan untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN.

Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon II juga mengklasifikasikan dirinya pernah menjadi Pemohon yang diberi kedudukan hukum, yaitu Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan karenanya menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo. Berkenaan dengan perannya dalam Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, menurut Mahkamah, kedudukan hukum yang diberikan dalam permohonan dimaksud, tidak serta merta dapat dijadikan alasan diberikan kedudukan hukum pada permohonan lain karena masing-masing permohonan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, kedudukan hukum dapat diberikan jika antara lain dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah diuraikan di atas. Sebab berkenaan dengan kedudukan hukum dalam suatu permohonan, syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas harus dipertimbangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik permasalahan dalam kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian

konstitusionalitasnya. Dalam hal ini yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam permohonan a quo Pemohon II menguraikan kedudukan hukumnya dalam pengujian UU 20/2023 tentang ASN.

Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon II tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon II tidak menguraikan kerugian yang dialaminya berkaitan dengan pengisian jabatan tertentu dalam ASN yang diatur dalam norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II. Sebagai seorang advokat maupun mahasiswa hukum, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (causal verband) karena berlakunya Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon II justru menguraikan perihal kerugian hak konstitusional istri Pemohon II yang terhalang kesempatannya untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma-norma a quo.

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

7. Bahwa, karena pertimbangannya dalam permohonan **265/PUU-XXIII/2025**, adalah **[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;** berkenaan dengan kedudukan Hukum (Legal Standing) berbeda batu uji dan alasan – alasan permohonan, Maka Permohonan yang di ajukan Para Pemohon saat ini tidaklah **Nebis In Idem**,

Maka Para Pemohon Uraikan sebagai berikut Konsep NO "*Niet Ontvankelijke Verklaard*" atau "TIDAK DAPAT DITERIMA.

8. **IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO "*Niet Ontvankelijke Verklaard*".**

Bahwa, Putusan NO "*Niet Ontvankelijke Verklaard*". memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, **dengan putusan NO "*Niet Ontvankelijke Verklaard*"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus.** Ini berarti substansi dari sengketa, apakah Pemohon / Penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "*Niet Ontvankelijke Verklaard*". sebelumnya. Putusan NO "*Niet Ontvankelijke Verklaard*". Atau "TIDAK DAPAT DITERIMA" **tidak memiliki kekuatan hukum *ne bis in idem*** (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara.

9. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut termaktub dalam perkara 265/PUU-XXIII/2025:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Bahwa oleh karenanya berbeda permohonan **PARA PEMOHON** saat ini dengan untuk memenuhi syarat **PMK 7/2025** yang di susun berdasarkan format PMK 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Ber Acara di Mahkamah

Konstitusi dan Kedudukan Hukum Para Pemohon, maka permohonan **PARA PEMOHON** saat ini tidaklah *Nebis In Idem*.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** *in casu* pengujian norma konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*
2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (**VIDE BUKTI P01 - KTP**), PEMOHON II (**VIDE BUKTI P02 – KTP**), PEMOHON II (**VIDE BUKTI P03 – KTP**), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam perkara a quo;
4. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi:
- Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b** berbunyi:
- Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:*
- a. *prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - b. *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- Pasal 19 ayat (3)** berbunyi:
- Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana*

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Ayat (4) berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Vide Bukti P05 – UU Nomor 20 Tahun 2023)

5. Bahwa pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia;* Ketentuan dalam norma *a quo* juga tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan norma yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu prinsip kepastian hukum, koherensi, dan sinkronisasi norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam struktur ketatanegaraan dan mengaburkan batas antara **SIPIL - MILITER** dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
6. Bahwa pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: dan (b.) Anggota Kepolisian Republik Indonesia* ”, dapat membuka ruang celah penafsiran seorang polisi aktif bisa menjabat jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri, hal tersebut tertuang dengan PERPOL 10 tahun 2025 yang di keluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia karena dengan dasar norma *a quo* pasal 19 ayat 2 huruf b, sekalipun bertentangan dengan norma batang tubuhnya Undang – undang nomor 2 tahun 2002, pasal 28 ayat 3., oleh karena penafsiran norma yang ambiguitas sehingga oleh keberlakuan norma tersebut **Para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”.

(VIDE BUKTI P06 – PERPOL 10 TAHUN 2025).

7. Bahwa, hak konstitusional **Para Pemohon**, khususnya **Pemohon I** yang merupakan Dokter dan ASN (Aparatur Sipil Negara), telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat langsung dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketentuan *a quo* jelas bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam berbagai program pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam kenyataannya, **PARA PEMOHON**, masyarakat sipil dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Karier dan Karier justru dihadapkan pada realitas maraknya Kehilangan kesempatan bagi ASN karier dan Non Karier, termasuk juga Masyarakat sipil yang ingin berkontestasi dalam jabatan sipil, termasuk di antaranya banyaknya para lulusan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi bagian dari solusi bangsa dalam menciptakan peradaban hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kondisi yang ditimbulkan oleh berlakunya norma *a quo* sejatinya tidak hanya melanggar kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional bagi warganya. Sejalan dengan puisi yang berjudul “**Telinga dan Mata**” karya Okky Madasari (3 Mei 2025 <https://vt.tiktok.com/ZSh4e6qXx/>), yang menyuarakan secara kontras tajam terhadap kenyataan di lapangan, sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja
tapi mataku melihat PHK di mana-mana*

telingaku mendengar jutaan makan bergizi

tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli

telingaku mendengar pidato berapi-api

tapi matakun melihat jeritan rakyat tiada henti.”

8. Bahwa, **PARA PEMOHON** juga mengutip pertanyaan untuk: Janji Wakil Presiden Republik Indonesia “Bapak **Gibran Rakabuming Raka**”, Wahai Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, *Apa Kabar Janji Manis 19 Juta Lapangan Pekerjaan...??* Jika Jabatan Sipil di isi Oleh TNI dan POLRI, ASN dan Rakyat Sipil mau di kemanakan,,?? Hal ini tidak terpehna terjadi dan karena tidak terjadi mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional bagi warganya.

<https://www.kompasiana.com/maximiliano007/6869f161ed64152e195c7562/apa-kabar-janji-manis-19-juta-lapangan-pekerjaan-gibran>

9. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengutip Puisi tersebut di atas secara satir namun secara tajam telah menggambarkan ketidaksesuaian dengan kenyataan pahit yang dialami warga sipil, yang dalam hal ini termasuk Para Pemohon sebagai bagian dari warga sipil yang terdampak akibat berlakunya norma a quo tersebut
10. Bahwa, **PARA PEMOHON** menguraikan secara terperinci kerugian Konstitusional Para pemohon sebagai berikut:

PEMOHON I - dr RIA MERRYANTI A.P., M.H

11. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadu – Kalimantan Barat.

- 11.1. Bahwa, **Pemohon I** Melihat norma pada pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:, (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” yang berpotensi membuka celah ruang bagi TNI Aktif dan kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik Struktural dan /atau fungsional dan /atau Manajerial dan /atau Non Manajerial, oleh karena hal tersebut terjadi

ketidakseimbangan kerugin konstitusi yang nyata yang di alami
PEMOHON I.

- 11.2. Bahwa, **Pemohon I** mengetahui bahwa Reformasi 98 dahulu adalah untuk memisahkan dan memperjelas status SIPIL – MILITER, yang dengan semangat Reformasi tersebut lah pada saat itu **Pemohon I** Juga sekalipun tidak turut serta turun Demonstrasi, Maka dengan norma ketentuan a quo menciptakan kembali Dwifungsi ABRI (TNI – POLRI) dan mengaburkan Makna Semangat Reformasi 98., Karena norma a quo menciptakan jabatan ASN di isi oleh prajurit Aktif dan Polisi Aktif.
- 11.3. Bahwa, **PEMOHON I** yang berdinasi di sekadau – KALBAR harus rela jauh dari keluarga, harus rela jauh dari anak – anaknya karena harus bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal **PEMOHON I.**, hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata di alami **PEMOHON I.**
- 11.4. Bahwa, **PEMOHON I** yang berdinasi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) kehilangan kesempatan untuk berkontestasi dalam mengisi Jabatan managerial di kementerian karena sudah di isi oleh prajurit Aktif dan Polisi Aktif., bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal **PEMOHON I.**, hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata di alami **PEMOHON I.**

Bahwa kerugian **PEMOHON I** konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil (*Judicial Review*) norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

PEMOHON II - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

12. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun

2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon II** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

12.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon II** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

12.2. **Pemohon II** sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat celah norma hukum yang menjadi celah bagi Kepolisian aktif dan TNI aktif menempati jabatan sipil tanpa harus pensiun / mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah berjuang dari Akademi.

12.3. **Pemohon II** Juga adalah salah satu Pemohon perkara **238/PUU-XXIII/2025** yang sudah di dalam persidangan dan dalam pokok permohonannya “**Melarang TNI Aktif menduduki jabatan sipil**”, yang hal tersebut bertujuan untuk menjaga semangat Reformasi dan supremasi sipil.

<https://www.tribunnews.com/nasional/7765508/syamsul-jahidin-gugat-aturan-tni-duduki-jabatan-sipil-ke-mk-jangan-cawe-cawe>

12.4. **Pemohon II** Juga adalah salah satu Pemohon perkara **114/PUU-XXIII/2025** yang sudah di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025, yang dalam pokok Putusannya “**Melarang Polisi Aktif menduduki jabatan sipil**”, akan tetapi karena mengingat dalam

aktualnya sekalipun **MAHKAMAH KONSTITUSI** telah memutuskan dan menutup celah bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara **114/PUU-XXII/2025**, akan tetapi banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan *“PERPOL 10 TAHUN 2025” tentang polisi aktif dapat menduduki 17 Jabatan sipil di kementerian*., hal tersebut terjadi karena tafsir ahli yang sebetulnya bukan ahli dalam menafsirkan Undang – Undang ASN Pasal 19 Ayat 2 Huruf b.

<https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur>

12.5. Bahwa, **PEMOHON II** banyak membaca pemberitaan dan informasi terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi, dan mengizinkan polri aktif tetap dapat menduduki Jabatan di lembaga Kementerian ASN baik managerial dan Non Managerial, yang Mengingat adanya **” Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”**: *“bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”*, akan tetapi aktualnya dengan adanya norma pasal 19 ayat (2) huruf b Undang – Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan PERPOL 10 Tahun 2025., Hal tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan hancur.

12.6. Bahwa, **Pemohon II** melihat banyak pejabat lembaga kementerian keberatan jika instansi kementerian posisi managerial / Struktural / Jabatan strategis di isi oleh Polisi Aktif, hal tersebut berpotensi menutup celah untuk ASN lain ber karier dan tidak ada urgentsitas harus di isi polisi aktif.

Sumber:

<https://www.tempo.co/hukum/banyak-pejabat-keberatan-lembaganya-diisi-polri-2100201>

<https://tirto.id/>

[https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada Pejabat Kementerian Lembaga Keberatan Jabatan Strategis /](https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada%20Pejabat%20Kementerian%20Lembaga%20Keberatan%20Jabatan%20Strategis%20/)

12.7. Bahwa, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi **114/PUU-XXIII/2025** yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025, yang dalam pokok Putusannya “**Melarang Polisi Aktif menduduki jabatan sipil**”, akan tetapi karena mengingat dalam aktualnya sekalipun **MAHKAMAH KONSTITUSI** telah memutuskan dan menutup celah bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara **114/PUU-XXIII/2025.**, akan tetapi faktanya POLRI tetap melakukan pelantikan yang **PEMOHON II** ambil sampel sebagai berikut:

- **Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum**

<https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen-hendro-pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot-1764544349>

- **Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputi (Sesdep) Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M**

<https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu-iwan.html>

Akibatnya pemberlakuan norma a quo, hak **Pemohon II** sebagai advokat, Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum dan juga warga negara, Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan dapat terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena “**alat Negara**” masuk dalam Jabatan sipil dan menciderai Reformasi 98.

PEMOHON III - dr Hapsari Indrawati, Sp.KN(K)

13. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon III** yang juga berprofesi sebagai Dokter Specialist Nukir dan Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, Karena panggilan hati nurani, saat ini melihat pemberlakuan norma dalam UU ASN yang dapat membuka celah aparat penegak hukum TNI Aktif dan Polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil, hal tersebut terjadi ketika **PEMOHON III** yang dapat menciderai prinsip – prinsip

HUKUM KETATANEGARAAN (HTN) dan melihat banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan **“PERPOL 10 TAHUN 2025”**, yang pada pokoknya membuka ruang celah aktif kepolisian aktif menduduki 17 Kementerian atau lembaga sipil.

- 13.1. Bahwa, **Pemohon III** Melihat norma pada pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia (b.) Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” yang berpotensi membuka celah ruang bagi kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik Struktural dan /atau fungsional dan /atau Manajerial dan /atau Non Manajerial, oleh karena hal tersebut terjadi ketidakseimbangan dan kerugian konstitusi yang nyata yang di alami **PEMOHON III** dan tentunya Masyarakat secara luas, karena melihat polisi aktif ingin menduduki Jabatan sipil.
- 13.2. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Dokter Specialist Nuklir, **Pemohon III** yang juga berstatus sebagai Mahasiswa Magister Hukum kesehatan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya.
- 13.3. Bahwa, **PEMOHON III** menangis dan sedih melihat terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi yang Mengingat adanya “ **Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori**”: “*bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.*”, akan tetapi aktualnya dengan adanya norma pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan PERPOL 10 Tahun 2025., Hal tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan hancur.

Sumber: <https://www.suara.com/news/2025/12/19/201245/pakar-hukum-unair-perpol-jabatan-sipil-polri-ingkar-konstitusi-prabowo-didesak-turun-tangan>

Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON III** tersebut bersifat Potential dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa, **PARA PEMOHON** sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

15. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Dengan frasa *“ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”*,

16. Bahwa, dengan adanya Frasa: *Jabatan ASN tertentu dapat diisi (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia* pasal 19 ayat (2) huruf a menciptakan anomali hukum, dapat memberikan celah bagi tentara aktif untuk menduduki jabatan

sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dan Militer yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi TNI., Secara doktrin, Norma ini sudah melampaui kewenangan karena **penafsiran makna norma Tentara Nasional Indonesia adalah Alat Negara yang menjaga Kedaulatan** dan tidak sesuai serta bertolak belakang dengan pasal 30 Ayat 3 UUD NRI 1945, **(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**

17. Bahwa, dengan adanya Frasa: *Jabatan ASN tertentu dapat diisi (b) “Anggota Kepolisian Republik Indonesia”* pasal 19 ayat (2) huruf b menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: **“(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.,** yang termaktub di dalam norma undang – undang kepolisian yang di pertegas dalam putusan **114/PUU-XXIII/2025** Tentang Kepolisian Republik Indonesia menempati jabatan sipil, oleh karena nya Frasa: *Jabatan ASN tertentu dapat diisi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia”* pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat memberikan celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena **penafsiran makna norma kepolisian republik indonesia adalah Alat Negara** dan tidak sesuai serta bertolak belakang dengan pasal 30 Ayat 4 UUD NRI 1945, **(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**

pasal 19 ayat (2) huruf (b) Dengan frasa “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*”, dapat membuka ruang celah dan memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, undang - undang seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma dalam undang - undang lainya, akan tetapi di sini justru mengurangi membuka tafsir ambigu kekuatan larangan yang ada di **norma pasal 28 ayat (3) ; (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.**”

18. Bahwa, oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, dan terbukti dengan adanya **PERPOL 10 TAHUN 2025 - POLISI AKTIF DAPAT MENDUDUKI JABATAN SIPIL**, Pasal 19 ayat (2) Huruf a dan b UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

19. Norma, ini secara substantif menciptakan “**Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI)**” karena bertindak sebagai Penjaga Kedaulatan Negara, keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk **PARA PEMOHON** dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca REFORMASI.

20. Bahwa, **Pasal 19 ayat (3)** berbunyi: “*Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan*

pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Menciptakan Penafsiran Ambiguitas Hukum dan anomali hukum, Sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) yang tidak mempertegas **“Masing – Masing Instansi”**, karena tidak adanya penegasan dapat memberikan celah bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di lembaga Kementrian ASN baik Managerial ataupun Non Managerial tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dengan TNI – POLRI yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi ABRI.

21. Bahwa, **Pasal 19 Ayat (4)** berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**”* karena tidak adanya penegasan dalam Undang – undang ASN yang dimaksud dengan peraturan pemerintah adalah peraturan yang di miliki sebagai turunan dari UU ASN tersebut, akan tetapi hal tersebut banyak di tafsirkan menciptakan ambiguitas karena Peraturan Pemerintah” juga berlaku bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa, Hal tersebut PARA PEMOHON mengambil Sampel dengan adanya **“Pemerintah Buatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perpol 10/2025,** yang dimana hal tersebut bertentangan **”Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”**: *“bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”*, hal tersebut dapat di lihat dalam pemberitaan sebagai berikut:

- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/842842/pemerintah-buatkan-pp-untuk-perpol-102025-kaporli-berterima-kasih>
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kapolri-terima-kasih-ke-pemerintah-bikin-pp-atasi-polemik-perpol-00-jkxzp-514wy3>
- <https://news.detik.com/berita/d-8271029/pemerintah-akan-terbitkan-pp-atur-penugasan-polisi-di-jabatan-sipil-rampung-januari-2026>
- <https://www.suara.com/news/2025/12/22/114715/menko-yusril-jelaskan-alasan-pemerintah-pilih-terbitkan-pp-atur-penugasan-polisi-di-jabatan-sipil>

22. Bahwa, **Para Pemohon** ialah warga negara telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), yang dimana keberlakuan norma dalam pasal a quo secara langsung dapat ditafsirkan secara liar dan menutup peluang **Para Pemohon** untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon:

- 22.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh TNI aktif dan anggota Polri aktif tanpa persaingan yang setara.
- 22.2. Mengalami kerugian nyata (**actual loss**) berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon, mengingat Para Pemohon adalah seorang warga negara.

22.3. Pemohon Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, karena keberadaan norma pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi TNI Aktif dan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Oleh karena itu, **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

23. Bahwa oleh karena, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) tersebut tidak memenuhi **prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi**, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 19, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti, maka hal ini memberikan celah bagi TNI Aktif dan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

24. Norma ini secara substantif menciptakan “**Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI)**” karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam

pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk PARA PEMOHON dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca REFORMASI.

25. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa **PARA PEMOHON** tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON** tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** sesuai dengan petitum permohonan ini.

III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.

A. Risiko Yuridis Dwifungsi ASN

1. Bahwa, Para Pemohon menguji apakah regulasi ASN saat ini selaras dengan semangat reformasi yang memisahkan peran militer/polisi dari ranah administrasi sipil, dengan itu para pemohon lampirkan tabel pemisahan sebagai berikut:

STRATEGIC AUDIT: JUDICIAL REVIEW OF ASN LAW		
PASAL YANG DIUJI	ARGUMEN PEMOHON	VONIS STRATEGIS
Pasal 19 (2, 3, 4)	Penempatan TNI/Polri aktif di jabatan manajerial ASN.	CONSTITUTIONAL THREAT
Independensi	Potensi loyalitas ganda antara institusi asal vs publik.	CONFLICT OF INTEREST
Netralitas Aparat	Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kebijakan politik.	POLITICAL BIAS RISK

2. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

- a. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
- b. **Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi:**
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara **Soepomo** menyatakan: *“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”*

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (***wetmatigheid van bestuur***);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

3. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:
 - 1) **Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;**
 - 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
 - 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

4. Bahwa, dengan adanya Frasa: *Jabatan ASN tertentu dapat diisi (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia* pasal 19 ayat (2) huruf a Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia* telah menimbulkan tafsir bahwa anggota TNI yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementerian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran.

Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan.

frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia* justru membuat anggota TNI aktif dapat memegang dua peran yang saling tumpang tindih Penjaga Kedaulatan Negara dan Menciderai dan mengkhianati semangat Reformasi, Norma a quo tersebut bertentangan

dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

NO	NORMA UU ASN	NORMA UU TNI	PERBANDINGAN NORMA
1	<p>Pasal 19 ayat (2) huruf a berbunyi: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>Pasal 47 Ayat (1): <i>Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi coordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negErra, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.</i></p>	<p>adanya frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota TNI Aktif yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi TNI dan masuk dalam lembaga kementerian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran UU Nomor 3 Tahun 2025.</p>
2	<p>Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional</p>	<p>Pasal 47 Ayat (2): <i>Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain</i></p>	<p>adanya Pasal 19 ayat (3) dengan frasa “<i>Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana</i></p>

	<p>Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p><i>setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas aktif keprajuritan.</i></p>	<p><i>dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah menimbulkan tafsir bahwa Tentara Nasional Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.</i></p>
3	<p>Pasal 19 Ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pasal 47 Ayat (2): <i>Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas aktif keprajuritan.</i></p>	<p>adanya Frasa Pasal 19 ayat (4) dengan frasa “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah., telah menimbulkan tafsir bahwa Nantinya Tentara Nasional Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus</p>

	(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah		mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehingga terbitnya PERPANG (PERATURAN PANGLIMA)
KARENA ADANYA FRASA DALAM NORMA Pasal 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Menimbulkan ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum", karena yang memberikan keleluasaan alternatif bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dan bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 .			

5. Bahwa dalam pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*”

Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementerian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran **PERPOL 10 TAHUN 2025**”

Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan.

frasa “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus pejabat di luar kepolisian.

6. Bahwa, secara gramatikal, kata "***b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia***" " bersifat disjungtif, tidak memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (3) UU Polri dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma dalam UU POLRI itu sendiri yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun.

7. Bahwa, Norma di undang - undang ASN Jika di analisis secara sistematis maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma undang - undang satu dengan yang lainnya sbb:

NO	NORMA UU ASN	NORMA UU POLRI	PERBANDINGAN NORMA
1	Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi: Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a.prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b.anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pasal 28 ayat 3 "(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."	adanya frasa " Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia" telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementerian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran PERPOL 10 TAHUN 2025"

2	<p>Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 28 ayat 3 “(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”</p>	<p>adanya Pasal 19 ayat (3) dengan frasa <i>“Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”</i>, telah menimbulkan tafsir bahwa kepolisian Republik Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehingga terbitnya PERPOL 10 TAHUN 2025 – POLISI Aktif dapat menempati Jabatan sipil di 17 Kementerian / Lembaga ASN.</p>
3	<p>Pasal 19 Ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana</p>	<p>Pasal 28 ayat 3 “(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”</p>	<p>adanya Frasa Pasal 19 ayat (4) dengan frasa <i>“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.,</i> telah menimbulkan tafsir bahwa kepolisian Republik Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk</p>

	dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah		menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehingga terbitnya PERPOL 10 TAHUN 2025 - POLISI Aktif dapat menempati Jabatan sipil di 17 Kementerian / Lembaga ASN.
KARENA ADANYA FRASA DALAM NORMA Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Menimbulkan ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum"			

Tabel Perbandingan Norma diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana Penugasan TNI Aktif dan Polisi Aktif dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta Anggota TNI dan Polri bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.

8. Bahwa, **Pasal 19 ayat (3)** berbunyi: *“Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Norma tersebut menciptakan Penafsiran Ambiguitas Hukum dan anomali hukum, Sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) yang **“TIDAK MEMPERTEGAS *“Masing – Masing Instansi”***, karena tidak adanya penegasan dapat memberikan celah bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di lembaga Kementerian ASN baik Managerial ataupun Non Managerial tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan

prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dengan TNI - POLRI yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI).

9. Bahwa, **Pasal 19 Ayat (4)** berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam **Peraturan Pemerintah**”* karena tidak adanya penegasan dalam Undang – undang ASN yang dimaksud dengan peraturan pemerintah adalah peraturan yang di miliki sebagai turunan dari UU ASN tersebut, akan tetapi hal tersebut banyak di tafsirkan menciptakan ambiguitas karena Peraturan Pemerintah” juga berlaku bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Rumusan tersebut bertentangan secara substansial dengan norma UU lainnya:

- a. **Menciptakan** tafsir baru bahwa jabatan yang **“masih berkaitan”** dengan fungsi TNI dan Kepolisian kepolisian tidak termasuk jabatan di luar institusi TNI da POLRI.
- b. **Membuka celah penyalahgunaan norma**, sehingga anggota TNI aktif dan Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil sepanjang diklaim “berkaitan” dengan fungsi TNI dan Kepolisian.
- c. **Mengaburkan batas institusional antara TNI - Polri dan jabatan sipil**, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil.
- d. **Menjadikan penjelasan sebagai alat pembenar praktik rangkap jabatan oleh anggota TNI Aktif dan Polri aktif.**

Padahal, menurut doktrin hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan tidak boleh memperluas, mengurangi, atau mengubah makna norma batang tubuh.

10. Bahwa, dengan berlakunya norma tersebut menciptakan Jumlah penempatan prajurit TNI aktif di K/L per Februari 2025 sebanyak 4.472 orang /TNI ,, maka secara langsung menutup kesempatan 4.472 Warga sipil dan ASN (Aparatur Sipil Negara, maka dengan berlakunya norma tersebut hal tersebut akan tetap terjadi.

Sumber:

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/kapuspen-4-472-prajurit-tni-aktif-kini-bertugas-di-14-lembaga-sipil-00-bbwlv-ytxn6n>

<https://kumparan.com/kumparannews/ahli-ungkap-ada-2-500-prajurit-tni-duduki-jabatan-sipil-ini-data-babinkum-tni-24c83Z50HPc/2>

11. Bahwa Norma haruslah bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka ruang tafsir.

Menurut Mahkamah, suatu norma undang-undang yang menggunakan frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun” mengandung makna keharusan konstitusional (*mandatory requirement*), bukan pilihan kebijakan.

12. Bahwa **prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi** juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menimbulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang.

Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada **Putusan No. 005/PUU-III/2005** yang menyatakan:

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut

norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan.
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;”

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, norma pasal lainnya tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna norma pasal undang – undang lainnya, melainkan hanya berfungsi menerangkan batasan dan keterkaitan . Apabila undang – undang lainnya mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari undang – undang lainnya, maka norma tersebut berpotensi inkonstitusional.

- a. Untuk **kementerian**, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- b. Sementara itu, **lembaga dan badan** yang dimaksud meliputi Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal yang dimaksud **Para Pemohon** diatas nyata-nyatanya telah terjadi pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga) Aktif pada Struktur Organisasi di luar POLRI” Seperti sebagai berikut:

- 1) SEKJEN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMJEN POL. PROF. DR RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H., M.H., M.B.A.
- 2) LEMHANAS, KOMJEN POL. DRS R.Z PANCA PUTRA SIMANJUNTAK, M.SI
- 3) SEKJEN MENKUMHAM, KOMJEN POL. DR NICO AFINTA, S.I.K, S.H., M.H,
- 4) KEPALA BNN, KOMJEN POL. DR MARTHINUS HUKOM, S.I.K, M.SI

- 5) WAKIL KEPALA BSSN, KOMJEN POL. ALBERTUS RACHMAD WIBOWO, S.I.K., M.I.K
- 6) IRJEN KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KOMJEN POL. DRS. I KETUT SUARDANA., M.S.I
- 7) IRJEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI, KOMJEN POL. PUTU JAYA DANU PUTRA.
- 8) KEPALA BNPT, KOMJEN POL. EDDY HARTONO, S.I.K., M.H.
- 9) SEKJEN DPD RI, KOMJEN POL. MUHAMMAD IQBAL,,S.H., M.H.
- 10) KETUA KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KOMJEN POL DRS. SETYO BUDIYANTO,S.H.,M.H.

Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan **PARA PEMOHON** di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Sekalipun mahkamah konstitusi sudah menegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal yang mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012).

14. Bahwa frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*”, Norma yang Kabur dan Multitafsir (*Vague Norm*) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan apasaja yang bisa diduki oleh seorang Polri Aktif.

Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar **prinsip *lex certa* (kepastian norma hukum)**. Menurut **Jimly Asshiddiqie** (2006),

norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.

Ketentuan pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil hingga menerbitkan **PERPOL 10 TAHUN 2025 - Kepolisian aktif** dapat menduduki jabatan sipil di 17 Kementrian dan lembaga, Berikut sejumlah Pejabat Kepolisian aktif yang menduduki jabatan diluar Kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri:

No	Nama	Jabatan yang diduduki diluar Kepolisian	Link Informasi
1	Irjen Pol, Mohammad Iqbal	Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI	Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI https://share.google/kfOO4aCpQhMhobwUm
2	Brigadir Jenderal Dover Christian	Di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-besaran-1219712
3	Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono	Sekjen Kementerian Usaha Kecil Menengah	https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-besaran-1219712
4	Inspektur Jenderal Yudhiawan Wibisono	Sekjen di Kmeneterian Kesehatan	https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yudhiawan_Wibisono#:~:text=Yudhiawan%20Wibisono%20

5	Komisaris Jenderal Polisi Djoko Poerwanto	Irjen Kementerian Kehutanan	https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/11332791/kapolda-termiskin-djoko-poerwanto-ditugaskan-ke-kementerian-kehutanan
6	Brigadir jenderal ruslan aspa	Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang BP Batam	https://share.google/zQ2iKJAWPBXtHzeK5
7	Brigjen. Pol. Raden Slamet Santoso	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	https://share.google/kjADIRPFqIXrdjcb
8	komisaris besar jamaludin	Badan Penyelenggara Haji	https://www.tempo.co/hukum/puluhan-pati-pamen-polri-akan-bertugas-di-kementerian-dpd-badan-penyelenggara-haji-bgn-dan-bp-batam-1219161
9	Brigadir Jenderal Dover Christian	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.	https://share.google/W4tRXdeQ944NUuab1
10	Inspektur Jenderal Pudji Prasetijano Hadi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudji_Prasetijanto_Hadi

		Pertanahan Nasional	
--	--	------------------------	--

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: **Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan.**

15. Bahwa, Seluruh kekacauan hukum ini tidak lahir secara tiba-tiba. Preseden ini bermula sejak **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 /PUU-XXIII/2025.** yang secara tegas menegaskan larangan rangkap jabatan, termasuk bagi pejabat yang berasal dari institusi Polri. Putusan tersebut seharusnya menjadi penutup perdebatan, karena sifatnya final dan mengikat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Sejak putusan tersebut diucapkan, muncul **Gelombang penafsiran liar dan manipulatif** dari berbagai pihak yang berkepentingan. Putusan MK yang seharusnya dilaksanakan secara patuh malah dipelintir, direduksi, bahkan didelegitimasi secara sistematis.

Lebih ironis, bukan substansi putusan yang diperdebatkan, melainkan legitimasi hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sampai-sampai muncul narasi sesat bahwa hakim MK yang memutus perkara tersebut dianggap tidak sah menduduki jabatannya.

Ini adalah preseden berbahaya, Ketika sebuah putusan MK tidak disukai, lalu jalan pintas yang ditempuh adalah menyerang keabsahan hakimnya, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah pembunuhan karakter terhadap institusi peradilan konstitusi, Jika logika ini dibiarkan, maka seluruh putusan MK bisa dianulir secara politik, bukan secara hukum.

Alih-alih meluruskan kekeliruan penafsiran dan menegakkan putusan MK, Kapolri dan Tim Reformasi Polri justru memilih jalan yang paling keliru: mengakomodasi penafsiran menyimpang tersebut ke dalam norma baru,

yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan solusi hukum aturan tersebut ialah manifestasi dari pembangkangan yang dilembagakan.

Aturan ini lahir bukan untuk melaksanakan putusan MK, melainkan untuk mengakali dan menetralkannya. Dengan kata lain, Perpol tersebut adalah upaya normatif untuk melawan putusan konstitusional. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang sangat jelas:

- 1) Putusan MK **Nomor 114/PUU-XXIII/2025**. melarang rangkap jabatan.
- 2) Putusan tersebut ditolak secara diam-diam melalui penafsiran menyimpang.
- 3) Legitimasi hakim MK diserang untuk melemahkan daya ikat putusan.
- 4) Kekacauan penafsiran tersebut kemudian dilegalkan melalui **Perpol Nomor 10 Tahun 2025**.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa normatif dengan lahirnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Polri telah secara sadar:

- 1) Menempatkan Perpol di atas Putusan MK;
- 2) Mengabaikan **asas lex superior derogat legi inferiori**;
- 3) Menyalahgunakan **asas lex specialis derogat legi generali** untuk membenarkan aturan internal; Dan secara sistematis melemahkan supremasi konstitusi.

Jika praktik seperti ini dibenarkan, maka Putusan MK tidak lebih dari dokumen opini, bukan hukum yang mengikat, dan jika Polri dapat mengakali putusan MK dengan Perpol, maka tidak ada lagi kepastian hukum di republik ini. Oleh karena itu, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar cacat hukum namun simbol perlawanan institusional terhadap konstitusi yang harus dikoreksi secara tegas.

Sumber:

<https://medan.tribunnews.com/news/1778157/respons-polri-usai-mk-tolak-uji-materi-rangkap-jabatan-polisi-tanpa-pensiun-atau-mundur>

16. Bahwa, frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*.” Jika dilihat dari frasa tersebut maka suatu jabatan diluar dari jabatan Kepolisian bisa diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa batasan tugas dan kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan kewenangannya oleh karena Jabatan yang didudukinya.

Selanjutnya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan diluar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan dilegislatif, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (***separation of powers***) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif.

17. Bahwa jika pejabat Kepolisian aktif menjabat diluar institusi Kepolisian maka ketika dihadapkan pada **situasi kepentingan Politik** maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah ia tunduk terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula pertanggung jawabannya.

18. Bahwa, jika pejabat Kepolisian aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia (DPD RI) yang dimaksudkan pemohon adalah konflik kepentingan Pembahasan RUU POLRI “Yang ingin memperluas kewenangannya.

(Sumber: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ruu-polri-dinilai-perluas-wewenang-kontras-soroti-ancaman-ham-00-sbfjr-y6svm1>)

19. Bahwa, Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” jika di bandingkan dengan norma di dalam UU kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*” Pasal tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat diluar Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil.

20. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-Undangan mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut bukanlah PERPOL (PERATURAN POLISI REPUBLIK INDONESIA) 10 Tahun 2025, dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*”.

21. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan

perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural.

22. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh PP No. 21 Tahun 2002, yang dimana :

1. **Penilaian Kebutuhan** Instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan pejabat dengan latar belakang kepolisian akan mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.
2. **Peralihan Status** Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi kepegawaian ke instansi terkait.
3. **Penempatan Jabatan** Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga yang membutuhkan.

23. Bahwa, Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik.

Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai **alat negara**, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-undang dalam satu waktu.

24. Bahwa Penempatan anggota TNI Aktif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai diluar dari jabatan TNI dan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Penempatan TNI Aktif dan polisi aktif di luar dari jabatan TNI dan kepolisian termasuk jabatan di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislative dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa ***“anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah Pensiun / mengundurkan diri sebagai polisi aktif”***.

25. Penempatan TNI aktif dan anggota Polri aktif dalam jabatan legislatif bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh

Montesquieu. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif:

Berdasarkan uraian diatas apabila TNI Aktif dan anggota Polri aktif menjabat sebagai anggota legislatif, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam politik.

26. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat Penegak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada Institusi TNI dan institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun politik.

27. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (*legal certainty*), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari **Friedrich Julius Stahl** dan **Hans Kelsen** menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 19 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi “Dwifungsi POLRI” dan Negara dalam Negara” yang dalam bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali.

28. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (*natural law theory*). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik,

dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya " **Kejelasan Intansi jabatan Kepolisian di lembaga kementerian dan ASN**" menjadikan kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali.

29. Bahwa Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa " **Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia**" menggeser norma pasal undang - undang lainnya yang dimana di UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Pasal 19 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) di jadikan landasan oleh kepolisian Republik Indonesia dengan menafsirkan menerbitkan PERPOL 10 Tahun 2025 - POLRI Aktif dapat menduduki 17 Kementrian Lembaga, dan hal tersebut memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma.\ bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan,: "Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:

- a. **kejelasan tujuan;**
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. **dapat dilaksanakan;**
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. **kejelasan rumusan;** dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;**
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;**
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.**

30. Bahwa ketika seorang anggota TNI Aktif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjabat di luar struktur TNI dan kepolisian seperti menduduki jabatan sipil atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi TNI dan Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota TNI dan Polri, dan (2) gaji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin oleh:

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*

31. Bahwa, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan negara. Sementara itu, seorang anggota TNI dan Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan **istimewa (privilege)** yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi.

Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

32. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: *“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan **materi muatan**; d. dapat dilaksanakan; e. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**; f. **kejelasan rumusan**; dan g. keterbukaan.”*

33. Bahwa Dengan demikian Penempatan anggota TNI dan Polri aktif dalam jabatan struktural diluar TNI dan Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

c. PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 223/PUU-XXIII/2025 FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

34. Bahwa, berdasarkan dengan putusan nomor 223/PUU-XXII/2025”, yang dalam Pertimbangan hukumnya Sangatlah Mencerminkan “Keadilan Sosial” yang didalam pertimbangannya memperjelas kedudukan “Larangan Polri

Aktif Rangkap Jabatan Sipil di kementerian ASN, Baik Managerial maupun Non Managerial sepanjang belum mengundurkan diri / pension, dengan begitu **PARA PEMOHON** mengutip putusan Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa secara substansial, UUD NRI Tahun 1945 memiliki semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, perlu dibangun aparatur negara sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide Penjelasan Umum UU 20/2023]. Pembangunan aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan melalui suatu kebijakan dan manajemen ASN yang disebut system merit yaitu mendasarkan pengambilan keputusan terkait rekrutmen, penempatan, promosi, dan pengembangan karir ASN pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuannya untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, memastikan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN, memberikan penghargaan yang adil dan sesuai dengan kinerja dan melindungi ASN dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengisi jabatan ASN dan begitu juga sebaliknya dimungkinkan bagi ASN untuk mengisi jabatan yang terdapat pada lingkungan TNI ataupun kepolisian. Adapun tujuannya adalah agar ASN, prajurit TNI, dan anggota kepolisian dapat memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya

berdasarkan system merit [vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 20/2023]. Pengaturan terkait dengan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian diatur dalam Pasal 19 UU 20/2023, sedangkan pengaturan bagi ASN yang akan mengisi jabatan di lingkungan TNI ataupun Kepolisian diatur dalam Pasal 20 UU 20/2023.

35. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan mahkamah tersebut sudah sangat jelas, akan tetapi faktualnya banyak Ahli Hukum yang malah menjadikan landasan UU ASN untuk legitimasi Polri aktif menempati Jabatan sipil, hal ini termaktub dalam RDPU di DPR – RI pada 08 Januari yang PARA PEMOHON kutip dalam pemberitaan ”
<https://www.liputan6.com/news/read/6253437/rapat-di-dpr-ahli-nilai-putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur>
(Vide BUKTI P23 - <https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur>)

36. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan lainnya, mahkamah menjelaskan sudah sangat jelas dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 19 UU 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing undangundang in casu UU 34/2004 dan UU 2/2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan **Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan Tindakan tanpa dasar hukum** yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, UU 20/2023 justru mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam*

Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 sejatinya, terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir serta dituangkan dalam undang-undang, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada pengaturan dalam undang-undang. Dengan demikian, eksistensi frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 masih tetap relevan untuk dipertahankan, mengingat frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma pasal tersebut menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkorelasi dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 beserta Penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2002 tidak multitafsir dan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian.

[3.10.3] *Bahwa Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002*

sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/ 2025 justru menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam memahami maksud pembentuk undang-undang dalam menyusun ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/ 2025, haruslah dibaca dalam satu tarikan nafas dalam satu kesatuan.

37. Bahwa, Mahkamah yang sudah sangat jelas dalam pertimbangannya memberikan tafsir **“Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan Tindakan tanpa dasar hukum”**., *„Maka setiap produk Hukum yang bertentangan haruslah di batalkan, akan tetapi aktualnya dengan tafsir liar tersebut, banyak pandangan ahli yang tetap menjadikan landasan sehingga sampai saat ini banyakn Perwira polri aktif menempati jabatan sipil yang para PEMOHON ambil sebagai sample sebagai berikut:*

- **Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum**
<https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen-hendro-pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot-1764544349>
- **Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputy (Sesdep) Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M**
<https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu-iwan.html>

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa tidak perlu ada tafsir liar, karena tafsir sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi

d. PERBANDINGAN FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) DISPARITAS DENGAN PUTUSAN NOMOR 183/PUU-XXII/2024 - LARANGAN KETUA ORGANISASI ADVOKAT RANGKAP JABATAN PEJABAT PUBLIK.

38. Bahwa, berdasarkan dengan putusan nomor 183/PUU-XXII/2024 “Larangan ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan Pejabat Publik”, yang di kabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan secara bersyarat dengan asas setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

39. Bahwa, karena berdasarkan putusan 183/PUU-XXII/2025 – Tentang **“Larangan ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan Pejabat Publik”** mengabulkan permohonan pemohon tentang “ketua organisasi menjadi pejabat negara dan /atau pejabat publik”, penegasan larangan tersebut untuk menegaskan bahwa prinsip – prinsip ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil, Maka seharusnya hal tersebut haruslah berlaku dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki spirit sebagai alat Negara.
(VIDE BUKTI P17 - PUTUSAN 183PUU2025 - Advokat tidak boleh rangkap jabatan pejabat publik)

e. **PERBANDINGAN FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) DISPARITAS DENGAN PUTUSAN NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 - LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN.**

40. Bahwa, berdasarkan dengan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 **“LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”**, yang di kabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah ternyata norma Pasal 23 UU 39/2008, bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum dan asas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena terhadap Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

41. Bahwa, karena berdasarkan putusan 183/PUU-XXII/2025 - Tentang **“LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”**, mengabulkan permohonan pemohon tentang **““LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”**,, penegasan larangan tersebut untuk menegaskan bahwa prinsip – prinsip ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil, “Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik”., Maka seharusnya hal tersebut berpandangan sama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki spirit sebagai **“ALAT NEGARA”**.

(VIDE BUKTI P18 - PUTUSAN 128PUU2025 - “LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN)

f. DISPARITAS DENGAN PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL

42. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 dalam pertimbangan mahkamah konsitusi sebagai berikut

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/ 2000 berada dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002].

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

43. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang “POLRI menempati jabatan sipil”, Makas seharusnya hal tersebut haruslah di taati dan juga di dilaksanakan oleh Lembaga ASN / KEMENTRIAN memiliki spirit yang sama untuk ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) KARIER untuk dapat menduduki jabatan di kementerian Lembaga sipil.

44. Bahwa, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil.

Dengan demikian, anggota Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan ASN, tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara.

45. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat **erga omnes** dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintah.

Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan penempatan Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan, kebijakan administratif, maupun peraturan teknis.

46. Secara sistematis dan harmonis dengan UUD NRI S1945 dan UU Kepolisian, frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b UU ASN hanya dapat dimaknai sebagai **anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian**.

Tafsir inilah yang sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian status alat negara, serta desain sistem ASN sebagai jabatan sipil.

47. Bahwa, Lembaga terakhir yang paling di Percaya di Republik Indonesia, sebagai **(The Final Interpreter of The Constitution)** dan **(The Protector of The Human Right)**, karena mengingat DPR – RI dalam RDPU poin ke -3, berbunyi sebagai berikut:

(3) Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi POLRI bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan Undang-undang POLRI.

Bahwa, hal tersebut jelas bertentangan dengan Putusan 114/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya “Larangan Polri Aktif Menempati Jabatan Sipil”, dan secara langsung Melukai Hati dan Perjuangan Pemohon II yang juga sebagai pemohon dalam Perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang sudah di kabulkan mahkamah konstitusi pada 13 November 2025, dan poin ke - 3 RDPU DPR - RI bertentangan dengan hal tersebut.

(VIDE BUKTI P -16)

G. MENGGESER PERAN ASN DAN SEKOLAH KEDINASAN.

48. Bahwa, Para Pemohon melihat TNI dan Polri yang masuk dalam lembaga sipil bukan hanya resiko dwifungsi tetap **“Independensi dalam Taruhan”** Selain risiko politik, gugatan ini menyoroti ancaman “loyalitas ganda”. Para pemohon mengkhawatirkan aparat yang menempati jabatan struktural ASN akan terjepit di antara perintah institusi asal dan kepentingan publik. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman serius bagi independensi, objektivitas, dan profesionalisme birokrasi nasional.

49. Bahwa, Pemohon menilai hal tersebut menggeser ASN Karier dalam lembaga kementerian yang jika dicermati hal tersebut terjadi karena pergeseran makna dan tafsir, Para Pemohon Melampirkan sekolah kedinasan yang dalam pokoknya untuk di tujukan sebagai perbandingan dengan Lulusan AKPOL dan AKMIL sebagai berikut:

No	SEKOLAH KEDINASAN	KETERANGAN
1	PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara STAN)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
2	IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
3	Politek SSN (Politeknik Siber dan Sandi Negara)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
4	POLTEKIP (Politeknik Pemasarakatan)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
5	POLTEKIM (Politeknik Imigrasi)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
6	STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
7	Politeknik Statistika STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
8	STMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
9	Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
10	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
11	Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
12	Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
13	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP)	PEMERINTAHAN SIPIL (ASN KARIER, KEMENTERIAN TERKAIT)
14	AKPOL (AKADEMI KEPOLISIAN)	POLISI KARIER DAN BISA MASUK KEMENTERIAN SEPERTI ASN KARIER (LEMBAGA KEMENTERIAN)
15	AKMIL (AKADEMI MILITER)	TNI KARIER DAN BISA MASUK KEMENTERIAN SEPERTI ASN KARIER (LEMBAGA KEMENTERIAN)

Bahwa dari table ini terlihat terjadinya ketimpangan, 13 Sekolah Kedinasan yang memiliki part masing – masing dan terdapat pembatasan terhadap instansi TNI dan POLRI, akan tetapi pembatasan tidak Terjadi Kepada TNI dan POLRI karena bisa masuk dalam Lembaga sipil, Hal

tersebut menciptakan Anekdote, “TNI dan POLRI bisa masuk dalam Lembaga ASN dan menjadi DIRJEN, tapi ASN tidak bisa menjadi Kapolres dan Dandim”

Sumber:

<https://www.ruangguru.com/blog/sekolah-kedinasan-di-indonesia>

50. Bahwa, Menurut Para Pemohon berdasarkan tabel di atas terjadinya ketimpangan karena pemberlakuan norma a quo.
51. Bahwa, 4000 ASN di Jakarta akan dilatih menjadi KOMCAD, dilain sisi banyak Jabatan sipil di isin TNI dan POLRI,
- Apakah Negara Kekurangan aparat militer..?
 - Atau tidak ada aparatur yang berkompeten untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sipil..?
52. Bahwa, Secara Aktual Kebutuhan personil TNI, baru terpenuhi 450 ribu (Sekitar 75%), Sementara itu POLRI masih kekurangan 359 Ribu dari total 824 ribu jumlah personil Ideal “Artinya baru terpenuhi sekitar 56% personil” atau kekurangan 44% Anggota Polri.
53. Bahwa, 5,6 Juta ASN dari total 285 Juta Penduduk Indonesia, Dengan rasio ideal ASN sebesar 1,5% seharusnya jumlah Angka ASN di angka 4,3 Juta, dengan demikian jumlah ASN surplus atau kelebihan 1,3 Juta.
54. Bahwa, yang seharusnya migrasi adalah ASN ke TNI dan POLRI, karena secara logika dengan surplus 1,3 Juta ASN, bisa di alihkan ke TNI dan Polri dengan skema dan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan perundang – undangan.
55. Bahwa Norma pasal 19 ayat (2) huruf a dan b frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia dan” (b.) Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

56. Bahwa Norma pasal 19 ayat (3) *“ Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

57. Bahwa Norma pasal 19 ayat (4) *“ Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”* Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

58. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa *“ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a.) Tentara Nasional Indonesia dan” (b). Anggota Kepolisian Republik Indonesia”*, Pasal 19 ayat (3) *“Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* Pasal 19 ayat (4) *“ Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”* karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

59. Bahwa, Permohonan **Para Pemohon** Norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.

60. Bahwa dikarenakan ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa

dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

IV. PETITUM

1. **Mengabulkan** Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b "*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. **Menyatakan frasa** Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b "*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b:

- a. "anggota Tentara Nasional Indonesia" adalah **anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;**
 - b. *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* adalah **anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;**
4. **Menyatakan** Pasal 19 ayat (3) *Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia*" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. **Menyatakan frasa** Pasal 19 ayat (3) *Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia*". Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 19 ayat (3):

*Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat **dan berdasarkan undang – undang Masing – Masing Instansi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia*".

6. **Menyatakan** Pasal 19 ayat (4) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah"* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. **Menyatakan Frasa** Pasal 19 ayat (4) *"Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam*

Peraturan Pemerintah". Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 19 ayat (4):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tetap berdasarkan undang - undang Masing - Masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia".

8. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
PARA PEMOHON

dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.

SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

dr HAPSARI INDRAWATI, Sp.KN(K).